



PUTUSAN

Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm);
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 6 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cikditiro Gang Ubudiyah No.152 Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak 27 Agustus sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Dwi Setiarini,S.H., M.H.,CPCLE, Azwita,S.H.,M.H.,Weny Friaty,S.H., Ira Wahyulif, S.H.,Cisilia Maiyori,S.H.,M.H.,Gita Melanika,S.H.,M.H.,CLA. dan Desi Silvia Angraini,S.H., Para Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No.06 RT.01 RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau berdasarkan Penetapan Nomor 826/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 826/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 826/Pid.Sus/2023/ PN.Pbr., tertanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-409/Pekan/07/2023 tertanggal 19 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan permufakatan jahat tanpak hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk sabu – sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh juta



rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,15 gram berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,05 gram dengan rincian :
 - Narkoba jenis sabu – sabu berat bersihnya 0,05 gram dengan rincian sebagai bahan uji laboratorium forensik Polda Riau.
 - Pembungkus narkoba dengan 0,10 gram sebagai bukti di persidangan
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo warna biru.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong).
 - 2 (Dua) buah mancis.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berilaku baik dan bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-409/Pekan/7/2023 tertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) pada hari rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di hotel stefani yang beralamat di Jln.Taskurun kel. wonorejo kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula dari terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) didatangi oleh rekannya yang bernama JEFRIAN Als FERI (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekira pukul 22.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) sedang menginap di hotel Stefani yang beralamat di Jl. Taskurun kel. wonorejo kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru yang mana pada saat itu JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminjam uang terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu selanjutnya terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) memberikan uang tersebut kepada JEFRIAN Als FERI (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap kali JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan uang yang ia pinjam kepada terdakwa, JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) selalu memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB datanglah saksi RONAL MARPAUNG bersama – sama dengan saksi HENDRIADI HAMID dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota Polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu berada di lobi hotel stefani yang beralamat di Jln.Taskurun kel. wonorejo kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas selempang warna cokelat yang di pakai oleh JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mana pada saat itu JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama ANDI (belum tertangkap) yang mana uang pembelian narkoba tersebut di peroleh dari terdakwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan



terdakwa berupa 1 (satu) unit handhone merk vivo warna biiru, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 205/BB/X/10242/2022 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari JEFRIAN Als FERI BIN JONI ISKANDAR berupa:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 0,15 gram berat pembungkusnya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,05 gram dengan rincian
 - Narkoba jenis sabu – sabu berat bersihnya 0,05 gram dengan rincian sebagai bahan uji laboratorium forensik polda riau
 - Pembungkus narkoba dengan 0,10 gram sebagai bukti di persidangan

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti jenis sabu – sabu tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009.

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu – sabu

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) pada hari rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di hotel stefani yang beralamat di Jln.Taskurun kel. wonorejo kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu – sabu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula dari terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) didatangi oleh rekannya yang bernama JEFRIAN Als FERI (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekira pukul 22.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) sedang menginap d hotel Stefani yang beralamat di Jl. Taskurun kel. wonorejo kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru yang mana pada saat itu JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminjam uang terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu selanjutnya terdakwa ALWIZAR Als ALWI Bin SIDI TALANAI (Alm) memberikan uang tersebut kepada JEFRIAN Als FERI (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana setiap kali JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengembalikan uang yang ia pinjam kepada terdakwa, JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) selalu memberikan terdakwa 1 (satu) paket narkotike jenis sabu-sabu sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB datanglah saksi RONAL MARPAUNG bersama – sama dengan saksi HENDRIADI HAMID dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu berada di lobi hotel stefani yang beralamat di Jln.Taskurun kel. wonorejo kec. Marpoyan damai Kota pekanbaru yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di dalam tas selempang warna cokelat yang di pakai oleh JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mana pada saat itu JEFRIAN Als FERI (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama ANDI (belum tertangkap) yang mana uang pembelian narkoba tersebut di peroleh dri terdakwa selajutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handhone merk vivo warna biiru, 1 (satu) buah



bong, 2 (dua) buah mancis, dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 205/BB/X/10242/2022 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari JEFRIAN Als FERI BIN JONI ISKANDAR berupa :

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu –sabu dengan berat kotor 0,15 gram berat pembungkusannya 0,10 gram dan berat bersihnya 0,05 gram dengan rincian
 - Narkoba jenis sabu – sabu berat bersihnya 0,05 gram dengan rincian sebagai bahan uji laboratorium forensik polda riau
 - Pembungkus narkoba dengan 0,10 gram sebagai bukti di persidangan

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti jenis sabu – sabu tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang – Undang nomor 35 tahun 2009

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu – sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendriadi Hamid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
 - Bahwa berawal saksi Hendriadi Hamid dan saksi Khairil Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polresta Pekanbaru mendapat



informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Hotel Stefani yang beralamat di Jln.Taskurun Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pengintaian dan berhasil ditangkap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar di Lobi Hotel tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam tas slempang warna coklat merah yang ketika digunakannya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Android Merk Relame Warna Biru, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil ukuran kecil kondisi kosong serta uang tunai Rp.700.000,-

- Bahwa sedangkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) ditangkap didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani tersebut dan dari penguasaan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) tidak ada ditemukan Narkotika, namun ada ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.1.450.000,-
- Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar mengakui Narkotika Jenis Sabu didapati dari temannya bernama ANDI dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Jalan Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru dan setelah Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar membeli Narkotika, kemudian Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar membawa Narkotika Jenis Sabu didalam kamar 404 Hotel Stefani dan didalam kamar 404 Hotel Stefani Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp.100.000,- dan 5 (lima) paket harga Rp.150.000,- yang disaksikan dan dilihat oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dan setelah dipaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian dijual kembali;
- Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar mengakui sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket sedangkan 1 (satu) paketnya disimpan didalam tas slempang yang digunakannya pada saat ditangkap Polisi, sedangkan (satu) paketnya Terdakwa Alwizar



- Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) gunakan sendiri didalam Kamar 404 Hotel Stefani;
- Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar mengakui uang Rp.1.500.000,- guna untuk membeli Sabu tersebut diberi oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) sebagai modal;
 - Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Khairil Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
 - Bahwa berawal saksi Hendriadi Hamid dan saksi Khairil Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polresta Pekanbaru mendapat informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Hotel Stefani yang beralamat di Jln.Taskurun Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pengintaian dan berhasil ditangkap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar di Lobi Hotel tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam tas slempang warna coklat merah yang ketika digunakannya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Android Merk Relame Warna Biru, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil ukuran kecil kondisi kosong serta uang tunai Rp.700.000,-
 - Bahwa sedangkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) ditangkap didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani tersebut dan dari penguasaan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) tidak ada ditemukan Narkotika, namun ada ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.1.450.000,-
 - Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar mengakui Narkotika Jenis Sabu didapati dari temannya bernama ANDI dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Jalan Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru dan setelah Jefrian Alias Feri Bin Joni membeli Narkotika, kemudian Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar



membawa Narkotika Jenis Sabu didalam kamar 404 Hotel Stefani dan didalam kamar 404 Hotel Stefani Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp.100.000,- dan 5 (lima) paket harga Rp.150.000,- yang disaksikan dan dilihat oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dan setelah dipaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian dijual kembali;

- Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar mengakui sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket sedangkan 1 (satu) paketnya disimpan didalam tas slempang yang digunakannya pada saat ditangkap Polisi, sedangkan (satu) paketnya Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) gunakan sendiri didalam Kamar 404 Hotel Stefani;
- Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar mengakui uang Rp.1.500.000,- guna untuk membeli Sabu tersebut diberi oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) sebagai modal;
- Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar juga menjadi terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa didatangi oleh rekannya yang bernama Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekira pukul 22.00 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang menginap di Hotel Stefani yang beralamat di Jln. Taskurun Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang mana pada saat itu Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar meminjam uang Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar yang mana setiap kali Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar mengembalikan uang yang ia pinjam kepada terdakwa, Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar selalu memberikan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sebagai ucapan terimakasih kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB



Anggota Polisi Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar yang saat itu berada di Lobi Hotel Stefani Kota Pekanbaru yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas selempang warna cokelat yang di pakai oleh Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar dan mengakui Narkotika tersebut merupakan miliknya yang ia beli dari rekannya yang bernama ANDI yang mana uang pembelian Narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada saat berada didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani Kota Pekanbaru dan ditemukan 1 (satu) unit handhone merk vivo warna biiru, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, dan uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berdasarkan persetujuan Penyitaan Penetapan Nomor : 754/Pen.Pid.B-SITA/2023 atasnama tersangka Alwizar alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) tertertanggal 5 Mei 2023 oleh Wakil Ketua Pengadilan Pekanbaru, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 2 (dua) buah mancis;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram yang mana barang bukti tersebut disita dari tersangkakan Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar adalah merupakan Jenis Sabu tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal saksi Hendriadi Hamid dan saksi Khairil Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polresta Pekanbaru mendapat informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Hotel Stefani yang beralamat di Jln. Taskurun Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pengintaian dan berhasil ditangkap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) di Lobi Hotel dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam tas slempang warna coklat merah yang ketika digunakannya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Android Merk Relame Warna Biru, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil ukuran kecil kondisi kosong serta uang tunai Rp.700.000,-
4. Bahwa sedangkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) ditangkap didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani dan dari penguasaannya tidak ada ditemukan Narkotika, namun ada ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.1.450.000,-
3. Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui Narkotika Jenis Sabu didapati dari temannya bernama ANDI dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Jalan Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru dan setelah Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah)



membeli Narkotika, kemudian Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) membawa Narkotika Jenis Sabu didalam kamar 404 Hotel Stefani dan didalam kamar 404 Hotel Stefani Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp.100.000,- dan 5 (lima) paket harga Rp.150.000,- yang disaksikan dan dilihat oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dan setelah dipaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian dijual kembali;

5. Bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket sedangkan 1 (satu) paketnya disimpan didalam tas slempang yang digunakannya pada saat ditangkap Polisi;
6. Bahwa Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada Jefrian Alias Jefri (terdakwa dalam perkara terpisah) dan uang tersebut diguna untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setiap Jefrian Alias Jefri (terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu dari pinjaman modal yang diberikan tersebut, Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) akan mendapat keuntungan sekaligus diberi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu secara ucapan terima kasih;
7. Bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram yang mana barang bukti tersebut disita dari tersangkan Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar adalah merupakan Jenis Sabu tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :



- Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidaire pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari Surat Dakwaan Primair, Surat Dakwaan Subsidaire, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Surat Dakwaan Primair, bilamana Surat Dakwaan Primair telah terbukti maka Surat Dakwaan Subsidaire tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Surat Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Surat Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;
3. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah *natuurlijke person* yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) yang dituduhkan kepadanya



melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatip, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal saksi Hendriadi Hamid dan saksi Khairil Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polresta Pekanbaru mendapat informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Hotel Stefani yang beralamat di Jln. Taskurun Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pengitaian dan berhasil ditangkap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar di Lobi Hotel dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam tas slempang warna coklat merah yang ketika digunakannya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Android Merk Relame Warna Biru, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil ukuran kecil kondisi kosong serta uang tunai Rp.700.000,-

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) ditangkap didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani dan dari penguasannya tidak ada ditemukan Narkotika, namun ada ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.1.450.000,-

Menimbang, bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui Narkotika Jenis Sabu didapati dari temannya bernama ANDI dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Jalan Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru dan setelah Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli Narkotika, kemudian Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) membawa Narkotika Jenis Sabu didalam Kamar 404 Hotel Stefani dan didalam kamar Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp.100.000,- dan 5 (lima) paket harga Rp.150.000,- yang disaksikan dan dilihat oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dan setelah dipaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian dijual kembali;



Menimbang, bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket sedangkan 1 (satu) paketnya disimpan didalam tas slempang yang digunakannya pada saat ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan uang tersebut diguna untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setiap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) mendapat keuntungan sekaligus diberi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu secara ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram yang mana barang bukti tersebut disita dari tersangka Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar adalah merupakan Jenis Sabu tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal penguasaan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelum Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) paket berada didalam kamar Nomor 404 Hotel 404 Hotel Stefani Kota Pekanbaru tempat menginap Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dan Terdakwa bukanlah termasuk Pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa nyata-nyata tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu terhadap unsur ke-dua tentang Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal saksi Hendriadi Hamid dan saksi Khairil Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polresta Pekanbaru



mendapat informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Hotel Stefani yang beralamat di Jln. Taskurun Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pengintaian dan berhasil ditangkap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar di Lobi Hotel dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam tas slempang warna coklat merah yang ketika digunakannya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Android Merk Relame Warna Biru, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil ukuran kecil kondisi kosong serta uang tunai Rp.700.000,-

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) ditangkap didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani dan dari penguasaan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) tidak ada ditemukan Narkotika, namun ada ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.1.450.000,-

Menimbang, bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui Narkotika Jenis Sabu didapati dari temannya bernama ANDI dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Jalan Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru dan setelah Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli Narkotika, kemudian Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) membawa Narkotika Jenis Sabu didalam Kamar 404 Hotel Stefani dan didalam kamar Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp.100.000,- dan 5 (lima) paket harga Rp.150.000,- yang disaksikan dan dilihat oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dan setelah dipaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket sedangkan 1 (satu) paketnya disimpan didalam tas slempang yang digunakannya pada saat ditangkap Polisi;



Menimbang, bahwa Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan uang tersebut diguna untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setiap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) mendapat keuntungan sekaligus diberi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu secara ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram yang mana barang bukti tersebut disita dari tersangkakan Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar adalah merupakan Jenis Sabu tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ketiga tentang : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu tidak terbukti dilakukan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm), melainkan Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani Kota Pekanbaru beserta barang bukti sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-tiga tersebut diatas haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, dan untuk selanjutnya akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;
4. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada Surat Dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan pada dakwaan primair, dengan demikian terhadap unsur kesatu tentang setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum pada Surat Dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan pada dakwaan primair, dengan demikian terhadap unsur kedua tentang Tanpa Hak atau Melawan Hukum haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal saksi Hendriadi Hamid dan saksi Khairil Saputra yang masing-masing sebagai Anggota Polisi Polresta Pekanbaru mendapat informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 00.10 wib bertempat di Hotel Stefani yang beralamat di Jln.Taskurun Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian dilakukan pengintaian dan berhasil ditangkap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar di Lobi Hotel dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalam tas slempang warna coklat merah yang ketika digunakannya, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP Android Merk Relame Warna Biru, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, 5 (lima) bungkus plastic klip kecil ukuran kecil kondisi kosong serta uang tunai Rp.700.000,-

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) ditangkap didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani dan dari penguasaan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) tidak ada ditemukan Narkotika, namun ada ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 2 (dua) buah mancis dan uang tunai Rp.1.450.000,-



Menimbang, bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) mengakui Narkotika Jenis Sabu didapati dari temannya bernama ANDI dengan cara membeli sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.1.500.000,- pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 09.00 wib di daerah Jalan Pengeran Hidayat Kota Pekanbaru dan setelah Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) membeli Narkotika, kemudian Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) membawa Narkotika Jenis Sabu didalam Kamar 404 Hotel Stefani dan didalam kamar Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabu menjadi 15 (lima belas) paket dengan rincian 10 (sepuluh) paket harga Rp.100.000,- dan 5 (lima) paket harga Rp.150.000,- yang disaksikan dan dilihat oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) dan setelah dipaketkan Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) sudah berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 13 (tiga) belas paket sedangkan 1 (satu) paketnya disimpan didalam tas slempang yang digunakannya pada saat ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- kepada Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan uang tersebut diguna untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dan setiap Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) berhasil menjual Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) mendapat keuntungan sekaligus diberi 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu secara ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,05 gram yang mana barang bukti tersebut disita dari tersangkan Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar adalah merupakan Jenis Sabu tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) bersama Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap Anggota Polresta Pekanbaru karena Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu pada waktu berada didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani tempat Terdakwa menginap, yang sebelumnya Narkotika tersebut dibeli oleh Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) dari seseorang bernama ANDI (belum tertangkap) sebanyak 2,5 gram seharga Rp.1.500.000,- dimana uang tersebut dimodali oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) sedangkan Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku yang menjualnya dan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu diberi kepada Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) begitu juga dengan Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah), oleh itu perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur ke-tiga tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur ke-tiga ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Ad.4. Unsur Percobaan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dari pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide



pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009
Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) bersama Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap Anggota Polresta Pekanbaru karena Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu pada waktu berada didalam kamar Nomor 404 Hotel Stefani tempat Terdakwa menginap, yang sebelumnya Narkotika tersebut dibeli oleh Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) dari seseorang bernama ANDI (belum tertangkap) sebanyak 2,5 gram seharga Rp.1.500.000,- dimana uang tersebut dimodali oleh Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) sedangkan Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku yang menjualnya dan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu diberi kepada Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) begitu juga dengan Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) bersama Jefrian Alias Feri Bin Joni Iskandar (terdakwa dalam perkara terpisah) dan temannya bernama ANDI (belum tertangkap) nyata-nyata telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian salah satu rumusan unsur ke-empat tersebut diatas sudah terpenuhi akan perbuatan terdakwa, maka unsur ke-empat ini haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun



2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor : 754/Pen.Pid.B-SITA/2023 atasnama tersangka



Alwizar alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) tertertanggal 5 Mei 2023 oleh Wakil Ketua Pengadilan Pekanbaru, yaitu :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 2 (dua) buah mancis;

Adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur didalam pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor : 754/Pen.Pid.B-SITA/2023 atasnama tersangka Alwizar alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) tertertanggal 5 Mei 2023 oleh Wakil Ketua Pengadilan Pekanbaru, yaitu : Uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan uang hasil kejahatan dalam perkara Narkotika, dan berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan berat netto 0,05 gram disita dari tersangka Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini, adalah merupakan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilarang peredarannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu tersebut disita dari Tersangka Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar sebagaimana keterangan yang termuat dalam perkara ini, dan selain juga terdapat berkas perkara atasnama Terdakwa Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar Nomor Perkara : 827/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., yang merupakan splitsing (pemisahan berkas) dari tersangka / terdakwa Alwizar alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang barang berupa Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Berat



Bersih 0,05 gram tersebut tetap juga dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana termuat pada tuntutan pidana Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika pada Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alwizar Alias Alwi Bin Sidi Talanai (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
 - 2 (dua) buah mancis;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dinyatakan dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu berat netto 0,05 gram disita dari tersangka Jefrian alias Feri Bin Joni Iskandar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.0742/NNF/2023 tertanggal 3 April 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau sebagaimana keterangan yang termuat didalam berkas perkara ini, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Pince Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.